



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1361, 2017

BPOM. Jabatan Fungsional. Pengawas Farmasi dan Makanan. Tingkat Keterampilan. Standar Kompetensi Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KETERAMPILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang profesional, perlu melakukan penataan jabatan fungsional yang didasarkan kepada kompetensi;
- b. bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kompetensi yang mencakup penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
  5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
  6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KETERAMPILAN.

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk:

1. menilai unjuk kerja Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
2. melakukan sertifikasi profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
3. menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan atau metode peningkatkan kompetensi lainnya untuk pengembangan sumber daya manusia Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan; dan
4. sinergitas antara perolehan angka kredit sebagai syarat kenaikan jabatan/pangkat dengan peningkatan kompetensi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

- 3 -

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KETERAMPILAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KETERAMPILAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13 menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas : Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 81 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa salah satu syarat pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional keterampilan atau promosi jabatan fungsional keterampilan adalah mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
3. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pelaksanaan pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pejabat Fungsional PFM Terampil, perlu disusun dan ditetapkan Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan yang mencerminkan tuntutan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

B. TUJUAN

Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan dalam rangka mewujudkan Pengawas Farmasi dan Makanan yang profesional.

Secara spesifik, Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan ditujukan untuk memberikan pedoman dalam: